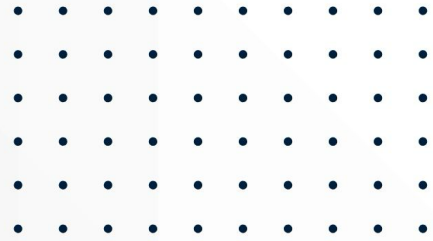




**FORDEK FH DAN STIH
PTM SE-INDONESIA**



EKSAMINASI PUTUSAN

**Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby
juncto Putusan Pengadilan Agama
Sumenep Nomor
310/Pdt.G/2025/PA.Smp**

Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Fordek FH & Ketua
STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-
Indonesia.



EKSAMINASI PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby

***juncto Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor
310/Pdt.G/2025/PA.Smp***

*Perkara Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Wakaf terkait Proses
Pergantian Nadzir dari Perseorangan menjadi Badan Hukum
Persyarikatan Muhammadiyah atas Tanah Wakaf dan Bangunan Masjid
Nur Muhammad, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten
Sumenep*



Disusun dalam rangka kegiatan Eksaminasi Putusan
Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
(Fordek FH & Ketua STIH) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-
Indonesia.

Juli–Agustus 2026

2026

I. KASUS POSISI

A. Para Pihak

Perkara *a quo* pada tingkat pertama diajukan oleh **Ir. Hj. Husnul Chatimah Ramli dan empat orang ahli waris H. Mohammad Ramly lainnya** (selanjutnya disebut Para Penggugat/Para Terbanding) selaku ahli waris wakif, melawan sembilan pihak Tergugat yang terdiri dari tiga orang perseorangan yang berkedudukan sebagai nadzir wakaf (Abd. Kadir, Drs. H. M. Yasin, dan Asnari), Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep, satu orang perseorangan nadzir lain (Adib Karaman), serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Pusat (PP) Persyarikatan Muhammadiyah.

B. Kronologi Fakta Hukum

1983 — H. Mohammad Ramly, Drs. EK. mewakafkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 47/Desa Gedungan seluas 2.750 m² beserta bangunan Masjid Nur Muhammad yang berdiri di atasnya untuk keperluan ibadah dan pendidikan menurut syariat Islam, dicatatkan di hadapan Notaris Djoko Soepadmo, S.H. dalam Akta Nomor 179.

1985 — Wakif H. Mohammad Ramly meninggal dunia.

2006 — Ikrar wakaf baru dicatatkan secara resmi oleh Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep selaku PPAIW (Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/0041K.13.29.I/Tahun 2006), yakni dua puluh satu tahun setelah wakif wafat. Ditunjuk nadzir perseorangan campuran unsur Nahdlatul Ulama (NU) dan Persyarikatan Muhammadiyah.

2019 — Setelah nadzir dari unsur NU meninggal dunia seluruhnya, dua nadzir tersisa dari unsur Muhammadiyah (H. Abd. Kadir, AS, B.A. dan Adib Karaman) mengadakan rapat internal tanpa melibatkan ahli waris wakif dan mengubah susunan nadzir perseorangan menjadi seluruhnya berunsur Persyarikatan Muhammadiyah. Perubahan ini direkomendasikan oleh KUA Kecamatan Kota Sumenep (Surat Nomor B-786/Kua.13.23.01/Pw.01/09/2019) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan BWI Perwakilan Kabupaten Sumenep Nomor 19/BWI-Smp/XI/2019.

2021 — Nadzir perseorangan hasil pergantian tahun 2019 mengajukan perubahan status nadzir dari perseorangan menjadi nadzir badan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta, direkomendasikan KUA (Surat Nomor B-544/Kua.13.23.01/W.02/06/2021) dan dikukuhkan Surat Keputusan BWI Nomor 06/BWI-Smp/VI/2021 tanggal 2 Juli 2021.

2022 — Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 78/Desa Gedungan tanggal 28 April 2022 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, menggantikan Sertipikat Hak Milik Nomor 47/Desa Gedungan yang semula tercatat sebagai bukti kepemilikan awal objek wakaf.

2025 — Ahli waris wakif mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di bidang wakaf ke Pengadilan Agama Sumenep, terdaftar Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Smp.

9 Maret 2026 — Pengadilan Agama Sumenep menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan untuk sebagian.

9 Juni 2026 — Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menjatuhkan putusan tingkat banding Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep.

C. Amar Putusan Tingkat Pertama (PA Sumenep Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Smp.)

Dalam eksepsi, Pengadilan Agama Sumenep menolak seluruh eksepsi Para Tergugat. Dalam pokok perkara, gugatan dikabulkan untuk sebagian dengan amar yang pada intinya: (1) menyatakan Tergugat I sampai dengan IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses pergantian nadzir; (2) menyatakan perbuatan Tergugat V, VI, dan VII sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah); (3) menyatakan surat rekomendasi KUA dan Surat Keputusan BWI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan; (4) menyatakan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 78/Desa Gedungan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan; serta (5) menghukum Tergugat VIII (PDM Sumenep) dan Tergugat IX (PP Muhammadiyah) untuk menyerahkan objek wakaf kepada Para Penggugat selaku ahli waris wakif guna dilakukan proses pergantian nadzir sesuai kehendak wakif.

D. Amar Putusan Tingkat Banding (PTA Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby.)

Empat dari sembilan pihak Tergugat semula (Tergugat I, III, IV, dan VIII, kemudian disebut Pembanding I–IV) serta Tergugat IX/PP Muhammadiyah (Pembanding V) mengajukan banding disertai eksepsi kompetensi absolut, *legal standing*, *exceptio plurium litis consortium*, dan *obscuur libel*. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak seluruh eksepsi dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama, mengambil alih pertimbangan tersebut, serta menambahkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai hakikat pergantian nadzir wakaf. Amar putusan menyatakan permohonan banding dapat diterima secara formil namun menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep, sehingga secara substansi seluruh permohonan banding Para Pembanding ditolak.

II. ANALISA

A. Analisis Kompetensi Absolut: Peradilan Agama - Peradilan Tata Usaha Negara

Eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Pembanding merupakan titik krusial dalam perkara *a quo*, mengingat objek yang dipersengketakan turut mencakup produk administrasi negara berupa rekomendasi PPAIW, Surat Keputusan BWI, dan sertifikat tanah wakaf yang seluruhnya berkarakter *Keputusan Tata Usaha Negara* (KTUN) dalam pengertian ¹ Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa sengketa wakaf bersumber dari ²Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang secara tegas memasukkan *wakaf* sebagai salah satu bidang perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit apakah kewenangan itu meliputi pula penilaian atas keabsahan produk administratif yang lahir dari proses pergantian nadzir wakaf.

B. Analisis Legal Standing Ahli Waris Wakif

Persoalan hukum yang tidak kalah penting adalah apakah ahli waris wakif memiliki *persona standi in judicio* untuk menggugat perkara yang berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf, mengingat asas fundamental hukum wakaf adalah *tahbisul ashli wa tasbilul manfa'ah* — penahanan pokok harta dan penyaluran manfaatnya — yang berkonsekuensi pada

¹Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan KTUN sebagai penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

²Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menempatkan wakaf sebagai salah satu bidang perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

lepasnya hak kepemilikan wakif (dan karenanya ahli warisnya) atas benda wakaf secara permanen dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*).³

Ketentuan ⁴Pasal 62 UU No. 41/2004 mengenai penyelesaian sengketa wakaf tidak secara eksplisit membatasi subjek yang berhak menggugat, sehingga penafsiran mengenai *legal standing* bertumpu pada asas hukum acara perdata umum, yaitu bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung ("*point d'interet, point d'action*") berhak mengajukan gugatan. Dalam konteks ini, ahli waris wakif memiliki kepentingan hukum yang dapat dibenarkan bukan atas dasar klaim kepemilikan kembali objek wakaf — yang secara tegas dilarang oleh *prinsip irrevocability* wakaf — melainkan atas dasar kepentingan untuk memastikan bahwa **tujuan dan syarat wakaf** (*shighat wakaf*) yang digariskan oleh wakif tetap dijalankan secara konsisten oleh nadzir, termasuk soal susunan dan proses pergantian nadzir.

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menegaskan bahwa "ahli waris wakif tidak memiliki hak kepemilikan, penguasaan, maupun hak menerima kembali objek wakaf" sebagaimana justru dimohonkan sebagai bagian petitum subsidair Para Pemanding pada dasarnya sejalan dengan asas hukum wakaf yang berlaku universal. Namun demikian, amar Putusan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat VIII dan IX untuk "menyerahkan objek wakaf kepada Para Penggugat dalam kedudukan sebagai Ahli Waris Wakif, yang untuk selanjutnya segera dilakukan proses pergantian nadzir" memerlukan pencermatan yuridis lebih lanjut. Terdapat potensi ambiguitas antara: (i) penyerahan *penguasaan fisik/kepemilikan* objek wakaf kepada ahli waris yang bertentangan dengan asas *irrevocability* wakaf dan dapat

³Lihat Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menegaskan wakaf sebagai perbuatan hukum yang memisahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya, serta larangan bagi wakif untuk menjadikan harta benda wakaf sebagai jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

⁴Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa penyelesaian sengketa wakaf ditempuh melalui musyawarah, mediasi, dan apabila tidak berhasil, diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Pasal tersebut tidak membatasi secara sempit siapa yang berhak mengajukan gugatan.

menimbulkan preseden keliru seolah-olah objek wakaf "kembali" kepada ranah keperdataan pewaris; dan (ii) pemberian *kewenangan prosedural* kepada ahli waris untuk sekadar berperan dalam proses pengusulan pergantian nadzir yang baru sesuai kehendak wakif (*shighat* wakaf yang menekankan sifat lintas golongan). Untuk menjaga konsistensi dengan asas keabadian wakaf, penafsiran yang kedua sepatutnya yang dikedepankan, dan idealnya dirumuskan lebih tegas dalam amar putusan agar tidak menimbulkan tafsir bahwa objek wakaf beralih kembali menjadi harta yang dapat dikuasai/dimiliki ahli waris.

IV. HASIL ANALISA (PUTUSAN)

Berdasarkan analisis pada Bagian III, Tim Eksaminer berpendapat sebagai berikut.

A. Terhadap Fakta Hukum

Sengketa wakaf dalam Putusan PTA Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby merupakan cerminan dari kompleksitas dialektika antara legalitas formal, etika administratif, dan hak spiritual ahli waris wakif di Indonesia. Kasus ini berakar dari niat suci H. Mohammad Ramly, Drs. EK, yang pada tanggal 28 Mei 1983 mewakafkan sebidang tanah Hak Milik Nomor 47/Desa Gedungan seluas 2.750 m² beserta bangunan Masjid Nur Muhammad di Kabupaten Sumenep untuk keperluan tempat ibadah dan pendidikan menurut syari'ah Islam.

Pengelolaan wakaf tersebut diamanahkan kepada nadzir perorangan yang bersifat inklusif, yang merepresentasikan perwakilan unsur Nahdlatul Ulama (NU) dan Persyarikatan Muhammadiyah. Langkah awal ini mencerminkan komitmen mendalam wakif untuk menjadikan Masjid Nur Muhammad sebagai ruang ibadah pemersatu umat yang tidak mengkotak-kotakkan golongan.

Seiring berjalannya waktu, suksesi kepengurusan nadzir mengalami pergeseran ketika beberapa nadzir dari unsur NU meninggal dunia dan

menyisakan kepengurusan yang pincang. Dinamika ini dimanfaatkan oleh nadzir dari unsur Muhammadiyah untuk melakukan reorganisasi kepengurusan secara sepihak tanpa melibatkan ataupun meminta persetujuan dari ahli waris wakif. Puncak dari pergeseran ini terjadi pada tahun 2019 dan 2021, di mana kepengurusan nadzir perorangan diubah sepenuhnya menjadi nadzir badan hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Langkah tersebut diiringi dengan penerbitan Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumenep dan pemutakhiran sertifikat tanah wakaf Nomor 78/Desa Gedungan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep.

Tindakan alih nadzir secara sepihak dan eksklusif ini memicu keberatan mendalam dari para ahli waris wakif, yang dipimpin oleh Ir. Hj. Husnul Chatimah Ramli. Para ahli waris merasa bahwa amanah inklusifitas masjid yang digariskan oleh leluhur mereka telah cedera akibat penguasaan tunggal oleh satu ormas keagamaan. Oleh karena itu, ahli waris mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) di bidang wakaf ke Pengadilan Agama Sumenep untuk membatalkan seluruh produk administratif pergantian nadzir dan mengembalikan fungsi masjid sesuai kehendak awal wakif.

B. Terhadap Amar Dalam Eksepsi

Dalam memeriksa perkara ini pada tingkat pertama dan banding, Majelis Hakim terlebih dahulu menelaah eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding). Para Tergugat berargumen bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut (*absolute incompetence*) untuk memeriksa sengketa ini karena pembatalan keputusan KUA, keputusan BWI, dan sertifikat BPN merupakan ranah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka mengklaim perkara *a quo* sebagai pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan dugaan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara tegas menolak eksepsi kompetensi absolut tersebut. Hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 61 Undang-Undang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peradilan Agama memiliki wewenang mutlak dan absolut untuk mengadili sengketa wakaf. Wewenang ini mencakup penyelesaian sengketa kepengurusan nadzir dan pembatalan sertifikat serta rekomendasi administratif yang melekat erat pada objek wakaf yang disengketakan. Produk tata usaha negara yang diterbitkan oleh KUA, BWI, dan BPN dalam sengketa wakaf dipandang sebagai bagian integral dari perselisihan keperdataan wakaf, sehingga tidak dapat dipisahkan ke peradilan lain.

Penolakan eksepsi ini menunjukkan bahwa hakim mengedepankan pendekatan hukum terintegrasi untuk menghindari fragmentasi peradilan yang dapat memperlambat pencarian keadilan substantif. Jika sengketa kepengurusan harus diadili di Pengadilan Agama sementara pembatalan sertifikatnya harus diajukan ke PTUN, hal tersebut akan melahirkan ketidakpastian hukum dan pemborosan waktu bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, ketetapan hakim untuk mempertahankan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam memutus keabsahan seluruh rangkaian administratif peralihan nadzir ini secara yuridis sudah tepat dan bersesuaian dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Penolakan seluruh eksepsi kompetensi absolut, *legal standing*, *exceptio plurium litis consortium*, dan *obscuur libel* oleh kedua tingkat peradilan pada dasarnya dapat dibenarkan dari segi hasil, mengingat pokok sengketa memang berkarakter keperdataan wakaf yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama menurut Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Namun demikian, sebagaimana diuraikan pada Bagian III.A, argumentasi mengenai batas kewenangan Peradilan Agama untuk membatalkan KTUN (rekomendasi KUA, SK BWI, dan sertipikat tanah) semestinya diuraikan secara lebih eksplisit dan mendalam, mengingat hal ini berpotensi menjadi argumen utama dalam upaya hukum kasasi.

C. Terhadap Amar Dalam Pokok Perkara

PTA Surabaya mengonfirmasi bahwa tindakan nadzir perorangan yang mengalihkan kepengurusan masjid secara sepihak tanpa melibatkan ahli waris merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Meskipun nadzir memiliki kewenangan luas untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf, suksesi kepengurusan tidak boleh mengabaikan sejarah pembentukan wakaf dan ikatan moral dengan keluarga wakif. Pergantian nadzir yang dilakukan secara sepihak dinilai bertentangan dengan kepatutan sosiologis dan iktikad baik yang harus melandasi pengelolaan fasilitas ibadah public.

Selain PMH oleh nadzir perorangan, pengadilan juga menyatakan bahwa tindakan KUA, BWI, dan BPN Sumenep dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Temuan persidangan membuktikan adanya maladministrasi administratif yang nyata, di mana KUA Kecamatan Kota Sumenep mengeluarkan rekomendasi pergantian nadzir untuk objek tanah wakaf yang secara administratif terletak di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan. Tindakan melampaui yurisdiksi batas wilayah kewenangan administratif ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*).

Pada aspek ontologis, hakim menekankan bahwa hakikat keberadaan wakaf adalah keabadian manfaat (*tahbisul ashli wa tabilul manfa'ah*) demi kemaslahatan umat. Nadzir diposisikan bukan sebagai pemilik absolut, melainkan "tangan" transendental yang mengemban amanah vertikal kepada Allah SWT dan amanah horizontal kepada wakif serta masyarakat. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum nadzir yang memicu konflik horizontal dan menurunkan fungsi kemanfaatan masjid secara ontologis telah mencederai hakikat keberadaan wakaf itu sendiri.

Pada dimensi epistemologis, pergantian nadzir ditelaah dalam kerangka transformasi manajemen modern yang berorientasi pada nilai ihsan dan profesionalisme. Hakim berpendapat bahwa suksesi nadzir dari

pola tradisional (berbasis karisma ketokohan personal) menuju pola legal-rasional (institusional) adalah keniscayaan perkembangan zaman. Namun, epistemologi pengelolaan wakaf yang profesional tetap mewajibkan akuntabilitas publik dan transparansi proses. Alih nadzir sepihak yang melompati etika komunikasi dengan ahli waris wakif dianggap mengabaikan prinsip akuntabilitas horizontal dan mencederai kepercayaan sosial (*social trust*).

Pada dimensi aksiologis, hakim menggunakan asas kemaslahatan (*Al-Maslahah Al-Ammah*) dan doktrin penolakan mafsadat (*Dar'ul Mafasid*) sebagai basis pembenaran hukum. Ketika pengelolaan nadzir memicu disintegrasi sosial dan penolakan jamaah di tingkat akar rumput, maka keadaan tersebut dikualifikasikan sebagai keadaan darurat sosiologis yang menuntut intervensi hukum demi menyelamatkan aset wakaf dari kerusakan sosiologis. Perlindungan terhadap kerukunan jamaah dan keutuhan moral masyarakat sekitar objek wakaf ditempatkan sebagai nilai moral tertinggi yang harus diunggulkan di atas persoalan administrasi formal.

Secara sosiologis, pengadilan membedah pergeseran otoritas dari tradisional-karismatik menuju legal-rasional berdasarkan teori Max Weber. Wakif semula menunjuk tokoh-tokoh ormas keagamaan yang berbeda secara seimbang karena mempercayai integritas personal mereka. Ketika nadzir beralih sepenuhnya ke tangan badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah secara kaku, basis kepatuhan moral bergeser menjadi regulasi tertulis yang eksklusif. Sosiologi hukum mengingatkan bahwa peralihan ini tidak boleh mematikan modal sosial (*social capital*) berupa jaringan kepercayaan dan kerja sama warga sekitar yang selama ini memakmurkan masjid.

Meskipun secara regulasi formal tidak ada kewajiban mutlak bagi nadzir untuk meminta izin ahli waris wakif dalam proses pergantian, pengadilan secara progresif mengetengahkan kewajiban moral-transendental berdasarkan hadis Nabi saw. Mengutip hadis riwayat Muslim

mengenai keutamaan menyambung hubungan baik dengan sahabat baik ayah, hakim mengingatkan bahwa memutus komunikasi dengan ahli waris wakif berisiko memicu padamnya "cahaya" keberkahan amanah wakaf.

Kesimpulan bahwa proses pergantian nadzir tahun 2019 dan 2021 mengandung cacat perbuatan melawan hukum sejalan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa perubahan susunan nadzir dari komposisi campuran (NU dan Muhammadiyah) menjadi murni satu golongan dilakukan tanpa melibatkan ahli waris wakif dan tanpa memperhatikan maksud awal wakif untuk menjadikan masjid sebagai sarana pemersatu umat lintas golongan. Kualifikasi perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad/onrechtmatige overheidsdaad*) memenuhi unsur-unsur ⁵Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hak subjektif pihak lain (kepentingan ahli waris atas terlaksananya *shighat* wakaf) dan/atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, sebagaimana telah diuraikan, rumusan amar putusan yang menghukum penyerahan objek wakaf kepada ahli waris memerlukan tafsir yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip keabadian wakaf. Amar tersebut sepatutnya dipahami secara sistematis sebagai penyerahan kewenangan prosedural sementara untuk memfasilitasi proses pergantian nadzir yang baru dan sah bukan pengembalian kepemilikan atau penguasaan permanen objek wakaf kepada ranah keperdataan pewaris.

⁵Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

V. REKOMENDASI

A. Rekomendasi bagi Para Pihak

1. Bagi Ahli Waris Wakif, kedudukan mereka yang dipulihkan sebagai pengawas moral objek wakaf harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab tanpa terjebak dalam kepentingan pribadi. Ahli waris direkomendasikan untuk segera mengundang seluruh elemen masyarakat, perwakilan ormas NU dan Muhammadiyah di Sumenep, serta perwakilan KUA dan BWI untuk merumuskan pembentukan nadzir baru yang inklusif dan representatif. Langkah ini penting untuk mengembalikan Masjid Nur Muhammad sebagai pusat persatuan umat yang damai dan menghindari sengketa serupa di kemudian hari
2. Memulihkan status dan hak kepemilikan masjid dibawah Persyarikatan Muhammadiyah dimana secara hukum administrasi maupun hukum waqaf Islam, status Nadzir tersebut berada dibawah tanggungjawab dari Persyarikatan Muhammadiyah

B. Rekomendasi bagi Pembentuk Kebijakan/Regulasi

1. Bagi Kementerian Agama RI, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai urgensi memperketat pengawasan administratif di tingkat KUA. Direkomendasikan untuk menerbitkan regulasi teknis yang tegas melarang KUA memproses pendaftaran atau pergantian nadzir untuk objek wakaf yang berada di luar yurisdiksi administratif wilayah kecamatannya guna mencegah *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Selain itu, perlu ada kewajiban verifikasi faktual di lapangan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebelum menerbitkan rekomendasi pergantian nadzir, guna memastikan proses tersebut bebas dari sengketa sosiologis.

2. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), direkomendasikan untuk membangun sistem verifikasi pergantian nadzir yang lebih selektif dengan mewajibkan adanya dokumen sosialisasi atau pemberitahuan tertulis kepada ahli waris wakif. Meskipun ahli waris bukan pemilik objek wakaf, pelibatan mereka dalam proses suksesi nadzir adalah instrumen mitigasi konflik yang sangat efektif. BWI juga perlu mengoptimalkan peran mediasi sengketa kenazhiran sebelum perkara tersebut bergulir ke ranah litigasi di pengadilan.

C. Rekomendasi bagi Pengembangan Akademik

1. Bagi Pengembangan Akademik di Perguruan Tinggi, sengketa ini menjadi bahan kajian yang sangat kaya untuk mengembangkan studi hukum Islam interdisipliner. Akademisi direkomendasikan untuk mengintegrasikan konsep Penalaran Hukum Profetik dan Teori Keadilan Transendental dalam kurikulum hukum perdata Islam. Pendekatan ini penting untuk mendidik calon penegak hukum agar tidak hanya berpikir secara silogistik-positivistik-deduktif yang kaku, melainkan mampu mengonstruksikan keadilan substantif yang memadukan nilai ketuhanan (teosentris) dan kemanusiaan (humanisasi) dalam menyelesaikan sengketa kemasyarakata

2. Selain itu, pengembangan akademik juga harus difokuskan pada riset-riset empiris mengenai sosiologi hukum wakaf. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan mampu memetakan dinamika peralihan nadzir dari perorangan ke badan hukum di berbagai daerah, dengan menganalisis dampaknya terhadap modal sosial dan kepercayaan jamaah lokal. Studi kasus seperti sengketa Masjid Nur Muhammad ini harus didokumentasikan sebagai bahan anotasi putusan untuk memperkaya yurisprudensi peradilan agama di Indonesia.
3. Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap Putusan PTA Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby menegaskan bahwa hukum wakaf di Indonesia adalah hukum yang hidup dan dinamis. Keadilan sejati dalam sengketa wakaf tidak dapat dicapai hanya dengan bersandar pada selembar kertas sertifikat administrasi, melainkan dengan menjaga keutuhan niat suci wakif dan keharmonisan sosiologis jamaah yang menggunakannya. Putusan ini berhasil menjadi jembatan transendental yang menyeimbangkan antara tertib hukum positif negara dan ketenteraman spiritual umat

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

B. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Smp. tanggal 9 Maret 2026.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby. tanggal 9 Juni 2026.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758 K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DAN ADVOKASI PUBLIK
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SUMENEP

الهيئة العامة للمساعدة القانونية والعدالة الاجتماعية
DEPARTMENT OF LEGAL AID AND PUBLIC ADVOCACY
REGENCY BOARD OF MUHAMMADIYAH SUMENEP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 02/LBH-AP/SMP/VI/2026
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Eksaminasi Putusan

Sumenep, 16 Juni 2026
01 Muharrom 1448

Kepada Yth:
Dr. Faisal Piliang, SH., M.Hum.
Ketua Fordek Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi Muhammadiyah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba'da salam, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas, di bawah lindungan dan bimbingan Allah SWT. Aamiin

Berkenaan dengan telah keluarnya putusan perkara nomor: 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby jo 310/Pdt.G/2025/PA Smp, terkait gugatan Ahli Waris Wakif Masjid Nur Muhammad Sumenep terhadap Abd. Kadir, Adib Karaman, DRS. H. M. Yasin, M.H.I., Asnari, S.AG., M.SI., Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Sumenep, Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep dan Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah, kami mohon kiranya putusan tersebut dapat dilakukan eksaminasi oleh Fordek Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Permohonan ini dilakukan karena kami melihat adanya beberapa catatan serius dalam putusan tersebut yang akan kami urai sebagian dalam lampiran.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Nashrun minallah wa fathun qarib
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik
PDM SUMENEP

Ketua

Syafrawi, SH.



Secretaris

Ali Sakduddin, SAP., SH.

Beberapa catatan
Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby jo 310/Pdt.G/2025/PA Smp.

1. Ahli Waris Tidak Wajib Dilibatkan, Tetapi Justru Dijadikan Dasar PMH

Majelis hakim tingkat pertama dan banding dalam putusannya menyatakan bahwa dalam pergantian nadzir tidak wajib meminta izin ahli waris Wakif. Namun fakta yang dijadikan dasar kesalahan para tergugat adalah proses pergantian nadzir yang dilakukan tanpa melibatkan atau meminta persetujuan ahli waris wakif.

2. Pertimbangan Filosofis dan Sosiologis

Majelis menguraikan panjang lebar teori Ontologi wakaf, Epistemologi wakaf, Aksiologi wakaf, Teori Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu dan teori Modal sosial masyarakat yang jika dipahami teori-teori yang diurai dalam pertimbangan putusan tersebut justru menguatkan fungsi nadzir yang dikelola secara profesional dan berbadan hukum.

3. Pengadilan Agama Membatalkan Produk Tata Usaha Negara

Majelis dalam putusannya juga membatalkan surat rekomendasi Penggantian Pengurus Nadzir, Keputusan BWI dan Sertifikat tanah wakaf yang merupakan produk tata usaha negara yang seharusnya diuji melalui PTUN. Selain itu majelis juga memutus secara tidak lazim, yakni menyatakan surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diterbitkan surat tersebut.

4. Objek Wakaf Diperintahkan Diserahkan kepada Ahli Waris Wakif

Amar putusan tingkat pertama yang dikuatkan PTA memerintahkan objek wakaf diserahkan kepada para penggugat dalam kedudukan sebagai ahli waris wakif. Padahal prinsip dasar wakaf adalah harta yang keluar dari kepemilikan wakif, tidak dapat diwariskan dan tidak dapat kembali kepada ahli waris.

5. Tidak Dijelaskan Kerugian Nyata Akibat Pergantian Nadzir

Majelis hakim dalam putusannya tidak menjelaskan kerugian materiil, kerugian wakaf, penyalahgunaan aset, penggelapan, atau pengalihan fungsi wakaf yang diakibatkan karena adanya pergantian nadzir.



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 007/KEP/II.3.AU/FORDEKFHPTM/F/2026

TENTANG
MAJELIS EKSAMINASI
PUTUSAN NOMOR 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby.

Bismillahirrahmanirrahim,

Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa Fordek FH PTM memiliki visi dan misi untuk melaksanakan penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyah sejalan dengan prinsip persyarikatan Muhammadiyah
- b. Bahwa agar pelaksanaan eksaminasi Putusan Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby berjalan dengan lancar, maka dibentuk Majelis Eksaminasi.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor:01/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 014/KTN/I.3/I/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
6. AD/ART Forum Dekan FH PTM se-Indonesia.

Memperhatikan : Hasil rapat Fordek FH PTM pada tanggal 29 Juni 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan dan mengangkat tim eksaminer putusan dari delegasi FH PTM se-Indonesia (data nama dosen pembimbing terlampir)
- Kedua : Melaksanakan tugas eksaminasi mulai dari: (1). Penyusunan dokumen eksaminasi; (2). Rapat tim eksaminer dan bedah putusan; (3). Diseminasi hasil eksaminasi
- Ketiga : Segala kebutuhan operasional tim eksaminasi ditanggung melalui kas Fordek FH PTM
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta, 16 Muharram 1446 H
01 Juli 2026 M

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.



Satria Unggul W.P., SH., MH

SEKRETARIAT

FAKULTAS HUKUM UMY Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.

T: 0274-387656 Ext. 126
F: 0274-387646



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

Lampiran

Tim Eksaminer

No.	Nama Lengkap	Institusi	Kepakaran
1.	Sri Budi Purwaningsih, S.H.,M.Kn.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Waris BW dan Adat.
2.	Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Hukum TUN dan Filsafat
3.	Dedy Stansyah,SH.,M.Kn	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Hukum Perdata, Hukum Pertanahan
4.	Dakum, S.HI., M. H	Universitas Muhammadiyah Magelang	Hukum Wakaf
5.	Dr. M.Sofian, SH.,MH	Universitas Muhammadiyah Metro	Hukum Waris
6.	Muhammad Ramli., S.H.I., M.H. -	Universitas Muhammadiyah Gombong	Hukum Tata Negara

SEKRETARIAT

FAKULTAS HUKUM UMY Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 4
Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.

T: 0274-387656 Ext. 126
F: 0274-387646



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

**TERM OF REFERENCE (TOR)
EKSAMINASI PUTUSAN NOMOR
213/Pdt.G/2026/PTA.Sby
*Juli-Agustus 2026***

I. LATAR BELAKANG

Forum Dekan (Fordek) Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah (FH PTM) se-Indonesia memiliki visi untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sejalan dengan prinsip persyarikatan. Eksaminasi terhadap Putusan Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby dilakukan untuk membedah penerapan hukum terkait pergantian nadzir wakaf yang memicu sengketa antara ahli waris wakif dan Persyarikatan Muhammadiyah

Awal Mula Wakaf (1983-2006) Pada tahun 1983, H. Mohammad Ramly membeli tanah seluas 2.750 m² di Desa Gedungan, Sumenep, dan mendirikan Masjid Nur Muhammad. Pasca wafatnya wakif pada tahun 1985, ahli waris melaksanakan ikrar wakaf secara resmi pada tahun 2006 dengan menunjuk Nadzir Perseorangan yang terdiri dari campuran unsur Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini dilakukan sesuai keinginan wakif agar masjid menjadi pemersatu umat Islam tanpa dibatasi golongan tertentu.

Setelah beberapa nadzir dari unsur NU meninggal dunia, nadzir yang tersisa (dari unsur Muhammadiyah) pada tahun 2019 telah mengadakan rapat internal tanpa melibatkan ahli waris wakif. Mereka mengubah susunan nadzir perseorangan menjadi murni dari unsur Muhammadiyah, yang kemudian disahkan melalui rekomendasi KUA Kecamatan Kota Sumenep dan SK Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumenep.

Pada tahun 2021, nadzir baru tersebut mengajukan perubahan status nadzir dari perseorangan menjadi Nadzir Badan Hukum atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta. Akibatnya, pada tahun 2022,



FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (FORDEK FH & KETUA STIH) PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA

sertipikat tanah wakaf resmi beralih nama menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah.

Para Penggugat (Ahli Waris) adalah Ir. Hj. Husnul Chatimah Ramli dan ahli waris Mohammad Ramly lainnya. Sedangkan Para Tergugat, yaitu Abd. Kadir, Drs. H.M. Yasin, Asnari (Nadzir), KUA Kota Sumenep, BWI Sumenep, BPN Sumenep, PDM Sumenep, dan PP Muhammadiyah.

Para penggugat merasa gagal menjalankan amanah/wasiat orang tua mereka (wakif) yang menginginkan masjid dikelola secara inklusif bagi seluruh umat Islam, bukan hanya satu golongan. Terjadi penurunan keharmonisan jamaah karena perubahan tradisi amaliyah masjid (misalnya pelarangan doa qunut dan dzikir keras) yang menyebabkan jumlah jamaah berkurang drastis. Pada sisi yang lain, terjadi mal-administrasi karena proses pergantian nadzir dilakukan oleh KUA Kecamatan Kota Sumenep, padahal objek wakaf berada di wilayah KUA Kecamatan Batuan. Para tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp1.442.000 di tingkat pertama dan Rp150.000 di tingkat banding

II. NAMA KEGIATAN

- Nama Kegiatan: Eksaminasi Putusan

III. TUJUAN KEGIATAN

- Melakukan bedah yuridis terhadap pertimbangan hakim pada tingkat pertama (PA Sumenep) dan tingkat banding (PTA Surabaya).
- Menganalisis penerapan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 terkait hak ahli waris dalam proses pergantian nadzir.
- Menghasilkan diseminasi akademik sebagai masukan bagi praktik hukum di lingkungan peradilan agama dan internal Muhammadiyah



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

IV. RUANG LINGKUP EKSAMINASI

- Objek Eksaminasi
 1. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 310/Pdt.G/2025/PA.Smp.
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby
- Kasus Posisi: Rangkaian peristiwa dari ikrar wakaf hingga pengalihan ke nadzir badan hukum.
- Kompetensi Absolut: Kewenangan Peradilan Agama vs Peradilan TUN dalam mengadili *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa).
- Legal Standing: Hak gugat ahli waris wakif

V. TARGET DAN SASARAN PESERTA

Kegiatan ini bersifat internal-terbuka yang ditujukan khusus bagi:

- Seluruh anggota Fordek FH PTMA se-Indonesia.
- Pengurus MHH PP Muhammadiyah.
- Seluruh perwakilan MHH PW Muhammadiyah se-Indonesia.

VI. TIM EKSAMINER

No.	Nama Lengkap	Institusi	Kepakaran
1.	Sri Budi Purwaningsih, S.H.,M.Kn.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Waris BW dan Adat.
2.	Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Hukum TUN dan Filsafat
3.	Dedy Stansyah,SH.,M.Kn	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Hukum Perdata, Hukum Pertanahan
4.	Dakum, S.HI., M. H	Universitas Muhammadiyah Magelang	Hukum Wakaf
5.	Dr. M.Sofian, SH.,MH	Universitas Muhammadiyah Metro	Hukum Waris



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

6.	Muhammad Ramli., S.H.I., M.H. -	Universitas Muhammadiyah Gombong	Hukum Tata Negara
----	---------------------------------	----------------------------------	-------------------

VII. FORMAT DOKUMEN EKSAMINASI

Susunan Eksaminasi Putusan

1. Kasus Posisi
2. Analisa
3. Hasil Analisa (Putusan)
4. Rekomendasi

Ketentuan-Ketentuan Bedah Putusan & Pemanfaatan Perekaman Sidang

1. Substansi eksaminasi terkait dengan analisis putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 310/Pdt.G/2025/PASmp dan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Nomor 213/Pdt.G/2026/PTA.Sby. dari analisis hukum melalui pendekatan hukum waris, hukum perdata, hukum TUN, dan sebagainya.
2. Naskah merupakan tulisan ilmiah dalam bentuk narasi yang berupa artikel ilmiah hasil penelitian atau gagasan konseptual yang berkaitan dengan ilmu hukum;
3. Kerangka penulisan adalah: Kasus posisi, analisa, hasil analisa/putusan, rekomendasi, daftar pustaka.
4. Naskah diketik dengan 1,5 spasi yang menggunakan kertas ukuran A4/kuarto;
5. Huruf naskah *Arial* dengan ukuran 12;
6. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 30 halaman;
7. Ukuran margin kiri dan margin atas 4 cm, bawah serta kanan 3 cm;
8. Naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
9. Setiap kutipan diberikan keterangan sumber kutipan dengan menggunakan model *footnote*, tata cara penulisannya berupa: Nama pengarang (tidak dibalik dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), tempat penerbitan: penerbit, halaman kutipan (ditulis **hlm.**)
10. Kata asing/ istilah asing/ istilah daerah yang belum diadopsi menjadi bahasa Indonesia diketik dengan diberi huruf miring/ *italic*;



**FORUM DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
(FORDEK FH & KETUA STIH)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE-INDONESIA**

11. Naskah diserahkan atau dikirimkan dalam bentuk *softcopy* (via *e-mail*). Untuk *softcopy*, *file* naskah ditulis dan disimpan dalam *microsoft word* (MS Office 1997-2003/ 2007/ 2010) dengan bentuk *file* Doc/Docx/ Pdf. Dikirim kepada e-mail fordekfhstihptmseindonesia@gmail.com

VIII. LINIMASA

No	Waktu	Kegiatan
1.	1 – 7 Juli 2026	Penyusunan tim kerja kajian (peneliti) dan Mengirimkan biodata (curriculum vitae) semua anggota tim, Mengirimkan TOR Kegiatan dan Rencana Kerja
2.	7-14 Juli 2026	Distribusi bahan (putusan dan rekam sidang) kepada seluruh tim eksaminer dan <i>prelimenary studies</i> dari tim eksaminer
3.	30 Juli 2026	Tim Eksaminer menyelesaikan kajiannya dan menyusun draft anotasi
4.	1 Agustus 2026	Focuss Group Discussion eksaminer
5.	7 Agustus 2026	Diseminasi hasil eksaminasi putusan

VIII. PENUTUP

Demikian *Term of Reference* ini disusun sebagai acuan diskusi, kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih

Yogyakarta, 30 Juni 2026

Forum Dekan FH & STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia

Ketua Umum

Dr. Faisal Piliang,SH.,M.Hum

Sekretaris Umum

Satria Unggul W.P.,SH.,MH